

# ANALISIS YURIDIS PERKEMBANGAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

Oleh :

Rafael Ariston Jones Situmorang <sup>1)</sup>

Judika <sup>2)</sup>

Syawal Amry Siregar <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3)</sup>

E-mail

[jackmarpaung@gmail.com](mailto:jackmarpaung@gmail.com) <sup>1)</sup>

[otoniuslawolo@gmail.com](mailto:otoniuslawolo@gmail.com) <sup>2)</sup>

[syawalsiregar59@gmail.com](mailto:syawalsiregar59@gmail.com) <sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*The title of this study is Juridical Analysis of the Development of the Penal System in the Correctional System. The purpose of the study is: first, to find out the legal basis for the implementation of the correctional system in the Indonesian legal system. secondly to find out the form of the penal system in prisons in Indonesia; and thirdly to know what is an obstacle to the Government in the implementation of crime in prisons in Indonesia. The results of the first study, the legal basis for the implementation of the correctional system in the Indonesian legal system is based on Law Number 12 of 1995 concerning Corrections using the Coaching system and Inmate guidance includes coaching and mentoring programs in the form of personality coaching activities and self-reliance coaching activities. Second, the form of the punishment system in prisons in Indonesia is carried out in 4 stages based on the principles of protection, equal treatment and service, education, guidance, respect for human dignity and dignity. Third, that the government's obstacles in the implementation of criminal proceedings in prisons in Indonesia can be categorized as internal obstacles and external obstacles. Internal barriers consist of the prevailing legal system, improper penitentiary facilities, penitentiary overcapacity. Meanwhile, external barriers consisting of community factors, law enforcement elements, lack of coordination between government agencies and prisons The suggestion for this research is that it is recommended to the Government to make changes to Law Number 12 of 1995 concerning Correctional Services to adjust the conditions during the current Covid-19 pandemic. It is recommended to the Government of Indonesia to provide an evaluation of the coaching system in prisons through monitoring, and continuous evaluation of the implementation of coaching programs in institutions Correctional. It is recommended to the Government of Indonesia to improve facilities and infrastructure in prisons and increase personnel and build harmonization of institutional relations between prisons and other government agencies.*

**Keywords : Penitentia, Juridical, Criminal**

## ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah Analisis Yuridis Perkembangan Sistem Pidana Dalam Sistem Pemasyarakatan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian yakni: *pertama* untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam sistem hukum Indonesia. *Kedua* untuk mengetahui bentuk sistem pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia; dan *ketiga* mengetahui yang menjadi hambatan Pemerintah dalam pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Hasil penelitian

Pertama, Dasar hukum pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam sistem hukum Indonesia didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan menggunakan sistem Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Kedua, Bentuk sistem pemidanaan dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dilakukan dengan 4 tahapan dengan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia. Ketiga, bahwa yang menjadi hambatan Pemerintah dalam pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dapat dikategorikan dalam hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal terdiri atas sistem hukum yang berlaku, fasilitas lembaga pemasyarakatan yang tidak layak, *overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan hambatan eksternal yang terdiri atas faktor masyarakat, unsur penegak hukum, Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dengan Lembaga Pemasyarakatan Adapun saran penelitian ini adalah disarankan kepada Pemerintah untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan guna menyesuaikan kondisi masa pandemi covid 19 saat ini. Disarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk memberikan evaluasi pada sistem pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui pemantauan, dan evaluasi terus menerus terhadap pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Disarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk membenahi sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan dan menambah personel serta membangun harmonisasi hubungan kelembagaan antar lembaga pemasyarakatan dengan lembaga pemerintah lainnya.

**Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Yuridis, Pemidanaan**

## 1. PENDAHULUAN

Penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan merupakan wewenang dari negara sebagai pemegang daulat tertinggi, oleh karenanya negara melalui badan peradilanlah yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan. Penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan memiliki sistem dan bentuk tersendiri yang diatur melalui peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dilakukan dengan sistem tersendiri.

Dijatuhinya seseorang dengan pidana atas dasar tuntutan jaksa di Pengadilan merupakan bagian dari rangkaian penerapan pidana bagi pelaku kejahatan.

Pelaku kejahatan dapat di mintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya didasarkan atas dasar pertanggung jawaban pidana dari subjek hukum tersebut.

Definisi mengenai pertanggung jawaban pidana diketemukan oleh Simons

sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut (*De toere kenings vatbaarheid kan word enopgevattalseenezoo danige psychisce gestel dheid, waarbij Detoe passing van eenstra fmaatregel van elgeme enenindividue elstandphungerechtvaarding.*

Di dalam praktik hukum, yang meliputi penerapan hukum dan pembentukan hukum, eksistensi lembaga penegak hukum memiliki pengaruh yang signifikan, terutama dalam kontak penerapan hukum. Hukum yang bersifat abstrak dan hukum konkretitas kerja fungsi lembaga hukum yang berperan untuk menerapkan hukum, maka perilaku aparat penerapan hukum menjadi sangat menentukan dan mewar naisteril dan tidaknya cita-cita dan tujuan hukum. Pembelokanarah tujuan hukum sebagai perbuatan inkonsistensi yang membawa dampak buruk bagi hukum dan

berakibat tuuan hukum tidak sampai pada sasarannya. Dengan demikian, konsistensi dan tanggung jawab Lembaga penerap hukum menjadi suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar lagi. Stabilitas sosial, ekonomi, politik dan keamanan nasional akan terganggu mana kala muncul ancaman Kejahatan dalam skala kecil maupun besar. Pada masa pandemic COVID-19 saat ini diperlukan adanya langkah-langkah pencegahan, disamping penegakan hukum. Tanggung jawab negara di masa pandemi covid-19 saat ini menjadi semakin berat dan bertambah, selain dari pada untuk menstabilkan kondisi ekonomi rakyat, keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi beban yang semakin meningkat. Persoalan angka kriminalitas ditengah masyarakat pada masa pandemi covid-19 saat ini berdasarkan data yang dikutip dari media, bahwa tingkat kriminalitas selama masa pandemi covid 19 saat ini semakin meningkat, statistic kejahatan yang didata.

Oleh Polri pada minggu ke 19 dan ke 20 terjadi kenaikan sebesar 7,04 %. Pada minggu ke 19, terjadi 3.481 kasus, di Minggu ke 20 naik menjadi 3.726 kasus kejahatan.

Berdasarkan laporan dari Polri bahwa angka criminalitas terjadi pada kejahatan jalanan, kejahatan cyber, dan kejahatan penculikan, sedangkan untuk kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di masa pandemic ini juga mengalami peningkatan. Untuk kejahatan jalanan, berdasarkan data yang disampaikan oleh Polri bahwa kejahatan-jalanan yang meningkat selama pandemic. Covid-19 di antaranya penjabretan, perampokan, pencurian kendaraan bermotor hingga pembongkaran minimarket. Pelaku kejahatan memanfaatkan situasi pandemic covid-19 untuk melancarkan aksi kejahatannya.

Tingginya kejahatan pada masa pandemi covid 19 ini akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan yang telah menjalani proses

hukum pada akhirnya jika bersalahakan dikenakan pidanas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Secara normatif, hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan didasarkan atas Pasal 10 KUHP.

Pelaksanaan hukuman bagi narapidana konsep Lembaga dalam system yang di fungsikan agar dapat mewujudkan tujuan peradilan pidana yaitu peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan mengintegrasikan kembali narapidana.

Pemasyarakatan sebagai akhir dari system dengan masyarakat secara sehat, sehingga dapat mengambil peran kembali sebagai anggota masyarakat yang memiliki kebebasan yang lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan manajemen yang baik berkaitan dengan asilitas, personil, hingga perangkat turan lainnya. Adapun berbagai permasalahan yang dimungkin kantimbul dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dapat terjadi bukan hanya karena adanya kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan oleh kelalaian petugas lapas, melain kan lebih kompleks kaitannya dengan sistem pelaksanaan pemasyarakatan di lapangan dengan segala kendalanya.

Pelaksanaan pemasyarakatan bagi narapidana adalah kewenangan mutlak dari Pemerintah artinya Pemerintah yang memiliki wewenang untuk membentuk kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada warga negara yang melakukan tinkpidana untuk bertanggung jawab dan menyesali semua perbuatannya serta memberikan peringatan kepada warga masyarakat lain bahwa jika melakukan pelanggaran hokum maka ada pidana yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karena itu, pemasyarakatan yang dilakukan oleh negara adalah bahagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang tidak dapat diabaikan begitu saja, harus ada pengawasan, kontrol, pembinaan, dan evaluasi dari proses pembinaan tersebut. Akan tetapi

kenyataannya, pada pandemi covid 19 saat ini muncul masalah-masalah baru dalam sistem pemasyarakatan seperti kutipan liar dari oknum sipir, *Overcrowded* kapasitas Lembaga Pemasyarakatan, Penyebaran covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan. Sayangnya Lembaga Pemasyarakatan dijadikan tempat evaluasi dan pembedanaan bagi pelaku tindak pidana beralih fungsi atau di jadikan sebagai tempat kedok saja bagi para pelaku tindak pidana yang menjalani hukuman.

Di masa pandemic covid-19, Pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan terkait pencegahan penyebaran virus corona seperti di berlakukannya Pembatasan social berskala besar, melihat kondisi demikian perhatian pemerintahpun tidak luput terhadap masalah over kapasitas narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut pemerintah menerapkan protokol yang ketat di dalam Lapas, diantaranya pembebasan narapidana melalui program asimilasi.

Di samping itu pun, kebijakan ini juga dilator belakangi dengan adanya rekomendasi dari *World Health Organization* (WHO), *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan beberapa lembaga lainnya, yang mana rekomendasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada Indonesia saja, melainkan kepada seluruh negara di dunia. WHO telah mengidentifikasi bahwa *overcrowding* yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan atau tempat-tempat penahanan lainnya, justru dapat menjadi salah satu media penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya *outbreak* di lembaga pemasyarakatan, maka mau tidak mau pemerintah perlu mempertimbangkan rekomendasi tersebut dan satu-satunya opsi yang dapat dilaksanakan pada saat ini adalah membebaskan narapidana.

Adapun yang menjadi rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana bentuk sistem pembedanaan dalam Lembaga

Pemasyarakatan di Indonesia?

2. Apa hambatan Pemerintah dalam pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tujuan Sistem Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan yang dilakukan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan utama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi sipositif bagi siter pidana, korban dan masyarakat. Oleh karenanya, teori ini disebut teori konsewensialisme.

Pemidanaan merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana yang berupa tindakan memidana seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma yang ada. Salah satu dasar pemidanaan adalah perlindungan hukumnya itu untuk tercapainya tujuan dari kehidupan dan penghidupan Bersama berupa perlindungan hukum dilakukan melalui pemidanaan bagi mereka yang Mengganggu tercapainya kehidupan yang diharapkan, agar ketertiban hukum dapat tercapai.

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan

## 3. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Sifat penelitian ini adalah bersifat

deskriptif, merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dengan demikian metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

## 2. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupabahan hukum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum tersier, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga masyarakat di Indonesia

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yuris prudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topic penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hokum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-bukuru jukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan sistem pemidanaan dan lembaga masyarakatan.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Reseaarch*). Penelitian kepustakaan ini dimaksud untu kmemperoleh data sekunder dengan mempelajari literature literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan.

## 4. Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. Penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incrachtvan gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenarpen jatuhan pidana

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief: bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaanya itu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.

Dalam teori-teori yang termasuk dalam golongan teori tujuan telah

membenarkan perlindungan kepada masyarakat atau pencegahan untuk dapat terjadinya suatu tindak pidana. Dan bagi pelaku tindak pidana tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Pencegahan terjadinya suatu tindak pidana dilakukan dengan mencantumkan ancaman pidana dengan batas minimal dan maksimal yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana, yang berupa hukuman kurungan dan atau denda. Kondisi demikian akan relative efektif apabila, normanya dipahami oleh masyarakat secara luas. Pemahaman ini sangat diperlukan dengan dukungan kemampuan untuk melakukan sosialisasi atas peraturan perundangan yang ada.

Pemikiran sosiologis juga menjadi bagian yang sangat penting, sehingga masyarakat secara umum tidak dirugikan dengan kehadiran peraturan perundang-undangan yang ada, bukan perlindungan hukum yang akan diperoleh, melainkan akibat yang akan ditanggungnya atas efektivitas peraturan perundang-undangan, disisi lain masyarakat kurang memahami setiap rumusan norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.

Pidana penjara dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan diatas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terjadi apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang
  - b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
  - c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang
- Pada saat ini hukum pidana yang

berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti dalam KUHP yang ditetapkan dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1964 jo Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 beserta perubahan – perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP, Undang-Undang Nomor 16 tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tentang perubahan jumlah maksimal pidana denda dalam KUHP.

Meskipun *wetboekvan strafrecht* peninggalan Belanda sudah tidak terpakai lagi, tetapi di Indonesia pemakaian system pemidanaannya masih tetap diberlakukan hingga saat ini, meskipun dalam praktik pelaksanaannya sudah berbeda. Di Dalam masalah pemidanaan dikenal dua system Atau cara yang biasa diterapkan mulai dari zaman WvS Belanda sampai sekarang yakni dalam KUHP:

1. Bahwa setiap orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/ resoliasi.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Sistem Pemidanaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan atau rutan saat ini kedudukannya paradoks, diaman di satusisi harus memperhatikan hak-hak penghuni (narapidana) dan sisi lain petugas harus dapat melaksanakan ketertiban dan penegakan hukum. Apalagi sekarang seiring dengan era reformasi bergulir wacana hak asasi

manusia yang harus ditegakkan, baik itu dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), Praktisi hukum, bahkan sampai pada masyarakat umum dengan penerapan program yang bernama keluarga sadar hukum.

Narapidana adalah orang yang melakukan kejahatan sehingga mengharuskan dirinya dikurung dalam penjara. Walaupun narapidana seorang manusia, dan sangat wajar jika mereka ingin diperlakukan seperti manusia. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Sahardjo bahwa orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan pada nara pidana bahwa itu penjahat. Sebaliknya, ia harus merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Pandangan ini menjadi dasar lambing dari Pemasarakatan bagi lembaga pemasarakatan, yaitu *Griya Winaya Jamna Miwarga Laksa Dharm mestiyang* artinya rumah untuk pendidikan manusia yang salah jalan agar patuh kepada hukum dan berbuat baik. Lambang pemasarakatan itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.09.KP.10.10 Tahun 1997.

Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, makahak-hakna sebagai warga negara akandibatasi. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasarakatan Indonesia.

### **B. Hambatan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pidana Di Lembaga Pemasarakatan**

Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan merupakan upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana tentunya dengan pembinaan dan perlakuan yang tepat sehingga tujuan dar ipemasarakatan dapat tercapai. Dipandang dari sudut usaha pemberantasan kejahatan, kedudukan pemasarakatan sangat penting yaitu dapat mengukur berhasil tidaknya

pemberantasan kejahatan secara represif sangat tergantung dari hasil proses pembinaan pada Tahap praktik pemasarakatan tersebut. Walau pun institusi kepolisian berhasil menangkap pelaku kejahatan dan mengungkapkan kasus kejahatan tersebut, institusi kejaksaan berhasil membuktikan dakwaannya. Institusi pengadilan telah memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya, namun apabila setelah menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan dan kemudian bebas dan Berbaur dengan masyarakat, tetapi kemudian tidak berapa lama melakukan tindak pidana yang sama atau bahkan lebih sering melakukan tindak pidanadari pada sebelum ia masuk lembaga pemasarakatan maka semua rangkaian tugas atau kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam *integrated criminaljustice system* atau sistem peradilan pidana terpadu sama sekali tidak ada artinya atau telah gagal.

Sistem Hukum / Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Adanya UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan saat ini ternyata tidak dapat memberikan solusi permasalahan warga binaan di Lembaga Pemasarakatan. Di dalam tujuan UU No. 12 tahun 1995 yang ditujukan untuk Membentuk warga binaan atau narapidana sebagai manusia seutuhnya ternyata tidak tercapai secara maksimal.

Banyak para wargabinaan yang gagal selama dalam masa penghukuman di Lembaga Pemasarakatan. Di Indonesia, keadaan Lembaga Pemasarakatan yang seharusnya mampu untuk menjadikan narapidana Kembali kejalan yang benar dengan sistem yang dianut dalam UU No. 12 tahun 1995 saat ini sudah tertinggal dan harus dilakukan perubahan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan, bahwa system pembinaan pemasarakatan dilaksanakan Berdasarkan aspen

gayoman; persamaan perlakuan dan pelayanan; pendidikan; pembimbingan; penghormatan harkat dan martabat manusia; kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Jaminan terlaksananya asas persamaan perlakuan dan pelayanan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 5 huruf b UU No. 12 tahun 1995 tersebut ternyata dalam praktiknya tidak sesuai. Hal ini dilihat dari banyaknya kasus narapidana yang memiliki sel mewah di Lembaga Pemasyarakatan seperti kasus Arthalita Suryani alias Ayin (kasus korupsi), Lien Marita alias Aling (kasus narkoba), Darmawati Dareho (kasus korupsi), dan Ines Wulandari (kasus korupsi), Kasus Gayus Tambunan. Adanya perlakuan istimewa yang dilakukan dengan menyuap para petugas atau aparaturnya penegak hukum di Lembaga Pemasyarakatan merupakan Tindakan criminal yang melanggar hukum. Hal ini tentunya merusak citra dan tatanan serta sistem pembinaan yang ditujukan UU No. 12 tahun 1995 tidak tercapai. Konsep Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan: "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab."

Pencapaian konsep pembinaan dalam pemasyarakatan secara rehabilitasi merupakan focus bagi Pembina bertanggungjawab atas praktik menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban mengatur perbuatan warga binaan pemasyarakatan terutama dalam pencegahan upaya pelarian diri dari Lembaga Pemasyarakatan. Pasal 47 ayat

(1) dan ayat (2) Menggolongkan perbuatan pelarian diri narapi dana sebagai pelanggaran kedisiplinan sehingga penjatuhan sanksi sebatas sanksi disiplin berupa tutupan sunyi atas kewenangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan konsep sistem peradilan pidana, tahapan aplikasi dan eksekusi khusus merupakan kendali Lembaga Pemasyarakatan, tidak terdapat peraturan menerangkan kewenangan penyidik, penuntut umum, maupun hakim di dalamnya.

Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Rutan dan Lapas terkait disipliner menjatuhkan sanksi pengasingan maksimal 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan mencabut kebebasan remisi, kunjungan keluarga, pembauran, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan sebagaimana secara lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Disipliner tingkat berat merupakan lanjutan Pasal 47 ayat (2) undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menjabarkan sanksi di sipilin adalah pemberian sanksi bukan berdasarkan suatu tindak pidana. Prosedur disiplin guna menindak risiko tinggi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mengesahkan Peraturan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi. Warga binaan pemasyarakatan dengan risiko tinggi harus menerima perlakuan istimewa dalam rangka menekan atau bahkan menghapuskan risiko yang di timbulkan Berdasarkan kualifikasi A dan B.

Oleh karena itu, UU No. 12 tahun 1995 perlu dilakukan perubahan dengan mekanisme pembentukan undang-undang yang baik dan taat asas serta mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan persamaan didepan hukum.

Hal ini bertujuan agar sistem pemidanaan dapat diterapkan dengan landasan hukum yang adil, pasti dan bermanfaat sehingga regulasi pelaksana teknisnya juga sesuai dengan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang baik.

### **Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan yang tidak layak**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kompas.com bahwa Persoalan Lembaga pemasyarakatan (lapas) dimana, empat narapidana asing yang diri dari Lapas Kerobokan Bali. Mereka melarikan diri dengan cara menggali terowongan keluar lapas. Kaburnya empat narapidana asing ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Berdasarkan catatan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), hingga 20 Juni 2017 terdapat tidak kurang dari 26 kasus napi melarikan diri dari rutan dan lapas di Indonesia. Sebelumnya, ditemukan masalah lapas mewah, yakni perlakuan khusus bagi narapidana dalam bentuk penyediaan fasilitas-fasilitas khusus bagi napi tertentu di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

Peristiwa tersebut merupakan record buruk dari penanganan peminana Lapas di Indonesia. Selain itu, kondisi kerusakan di Lapas menjadi ancaman serius dari pembinaan di Lapas. Berdasarkan pemantauan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), hingga 20 Juni 2017 terdapat tidak kurang dari 26 kasus napi melarikan diri dari rutan dan lapas di Indonesia. Masalah utamanya adalah implikasi dari kelebihan penghuni dan *overcrowding* yang dialami sebagian besar lapas Indonesia.

### **5. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

- a. Bentuk sistem pemidanaan dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dilakukan dengan 4 tahapan dengan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan,

pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia.

- b. Hambatan Pemerintah dalam pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dapat dikategorikan dalam hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal terdiri atas sistem hukum yang berlaku, fasilitas lembaga pemasyarakatan yang tidak layak, *overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan hambatan eksternal yang terdiri atas factor masyarakat, unsur penegak hukum, Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dengan Lembaga Pemasyarakatan

### **6. DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Apeldoorn dalam Sadjijono, *Hukum Antara Das Sollen*, Laksbang Pressindo Yapim, Yogyakarta : 2017.
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Hiarij, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2014
- Ibrahim, Johny., *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu media, 2008,
- Sadjijono, *Hukum Antara Sollen dan Sein (Dalam Prespektif Praktek Hukum di Indonesia)*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta : 2016.
- Soerjono, Soekanto dan Mahmudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja grafindo, Jakarta: 1996,
- Mahmud Marzuki, Peter., *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2006
- Mudzakir, *Pelaksanaan Pembangunan*

- Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008.
- Santoso, Sani Imam. *Penjara Swasta: Sebuah Pendekatan Kriminologi Dan Teori Keadilan Untuk Keputusan Di Indonesia*, Saberro Inti Persada, Jakarta, 2019.
- Setiadi,Edi. *Sistem peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017
- Siregar, Gomgom T.P., *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT. Refika Aditama, Jakarta: 2020.
- Simon,Josias., dan Sunaryo, Thomas., *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung: 2011.
- Wandi asih, Rili, *Sistem Pemasyarakatan Melalui Kemitraan dalam Perspektif Ketahanan Nasional*, Widy a Aksara Press, Bandung, 2017
- Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- Peraturan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan
- C. Jurnal**
- Andre Sandy Avianto, Endra Wijaya, *Tantangan Pemenuhan Hak Pembinaan Bagi Nara pidana*, Jurnal USM Law Review ,Vol. 3, No 2 Tahun 2020
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan*, Jakarta: Barda Bahan Penataran Nasional Hukum dan Kriminologi XI Tahun 2005, Makalah .
- Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari Victoria., Hamonagan, Alusianto & Devi, Ria Sintha. (2022). *Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrove Di Kawasan Pesisir Dan Pantai Vol.1 No.3Januari 2022*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. [http://jpkm.lkispol.or.id/index.php/Journal\\_description/issue/view/4](http://jpkm.lkispol.or.id/index.php/Journal_description/issue/view/4)
- Budi Priyatmono, *Politik Hukum Dalam Tata Kelola Lapas Dan Rutan Di Indonesia*, Journalof Correctional Issues ,Volume 1, No.3, 2018.
- Devi, Ria. Sintha., Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad, Yasid (2022). *The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value*, Date Maret, 2022, Vol 9.No.1.*Jurnal Akta* . [http : // jurnal.unissula.ac.id/index.php/akt](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akt)

a/article/view/20842

- Dejan Alija Dedra, *Terobosan Hukum Penanggulangan Pelarian Diri Narapidana Dari Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Jurnal Kertha Negara, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021.
- Fajar Putra Prastina R. *Jaminan Hak Asasi Manusia Narapidana Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Jurist Diction, Vol. 4, No. 1, tahun 2021.
- Fatahillah Akbar, *Politik Hukum Pidana terhadap Perbuatan Narapidana Melarikan Diri dari Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*”, Jurnal Hukum & Pembangunan 50 No.1, 2020.
- Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendikia Hukum, Vo. Vol. 3, No 1, September 2017
- Izza Aliyatul Millah, *Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid 19 ( Dalam Perspektif Kriminologi dan Victimologi )*, Jurnal Komunikasi Hukum ( JKH ) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No. 2, (2020).
- I Wayan Putu Sucana Aryana, *Efektifitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 21, 2015.